



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Podcast di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 52/PK.01/BA/6303/2/2025 tanggal 22 September 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Podcast dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIS,

MASHURIANSYAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|--------------------------------|--|---------------------|--|
| I. Pengarah | | | | |
| 1. | Abdul Muthalib | Ketua KPU | Pengarah | Melakukan monitoring, memberikan arahan/masukan serta menjadi narasumber dalam kegiatan |
| 2. | Muhammad Nor Aripin | Anggota KPU | Pengarah | |
| 3. | Muhammad Ridha | Anggota KPU | Pengarah | |
| 4. | Rizki Wijaya Kusuma | Anggota KPU | Pengarah | |
| 5. | Rusmilawati | Anggota KPU | Pengarah | |
| II. Ketua Pelaksana | | | | |
| 1. | Mashuriansyah, S. Ag | Sekretaris | Ketua Pelaksana | Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkala, memfasilitasi kebutuhan peralatan dan anggaran yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. |
| III. Tim Penanggungjawab Produksi Program Podcast dan Tim Kreatif | | | | |
| 1. | Karina Widyatika, SE | Kasubbag Hukum dan SDM | Koordinator | 1. Menyusun jadwal serta memimpin rapat perencanaan produksi untuk menentukan tema dan Narasumber Podcast |
| 2. | H. Masagoes A. Zulkifli, S. IP | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------|------------------------------|--|----------------------------|--|
| 3. | Ratih Pandan Sari, S. Kom | Kasubbag Teknis, Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Anggota | 2. Mengarahkan dan mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Produksi Podcast |
| 4. | Denny A. Fitriansyah, S. Kom | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

IV. Tim Produksi Podcast

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 1. | Iwan Setiawan, S. Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | Kameramen /Foto | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab dan memastikan seluruh peralatan camera dan foto serta perangkat yang berhubungan dengan peralatan agar berfungsi dengan baik 2. Bekerja sama dengan host dalam menyusun script perekaman video Podcast 3. Memandu seluruh tim dalam studio melakukan tugas agar sesuai script 4. Melakukan perekaman video, audio dalam studio serta mendokumentasikan dalam bentuk foto |
| 2. | Gadis Yuniar Paradika, S. Hut | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Kameramen /Foto | |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | seluruh kegiatan setiap episode video Podcast baik dalam ruangan maupun di luar ruangan |
| 3. | M. Zainal Ilmi, S. Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Editor dan Publikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengolah materi video, audio, grafik, dan efek suara menjadi sebuah video yang utuh dan memposting karya ke publik melalui laman sosial media resmi KPU Kabupaten Banjar 2. Menciptakan alur visual/gambar 3. Merangkai rekaman video dan audio 4. Membuat desain thumbnail dan Thriller video Podcast 5. Memastikan video yang dipublikasi sesuai dengan visi misi program Podcast KPU 6. Menyampaikan draft hasil editing video Podcast kepada Pengarah, Penanggung jawab program Podcast KPU Kabupaten |
| 4. | Medina Aulia Nurkasih, S.H | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Editor dan Publikasi | |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | | Banjar untuk perbaikan sebelum di publikasi |
| 1. | Muhammad Firdaus, S. Sos | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Peralatan dan perlengkapan | <ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerapian seluruh peralatan yang digunakan untuk mendukung program Podcast2. Memastikan seluruh peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung program Podcast, tersedia dan dalam kondisi baik dan bisa digunakan3. Menyiapkan dan mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung produksi program Podcast KPU Kabupaten Banjar |
| 2. | Ahadiyah, S. Sos | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Peralatan dan perlengkapan | |
| 3. | Erlinda Cahyani, AM.Keb | Pengelola Layanan Operasional | Peralatan dan perlengkapan | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIS.

ABDUL MUTHALIB

